



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1515 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 6
 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Teknis Pembentukan Pedoman Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Penvelenggara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Bupati Bandung Nomor: 100.1.4/KEP.656-TAPEM/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 100.1.4/Kep.363-Tapem/2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis	Alamat		
1.0.		Kelamin	1 manuar		
1.	Alimin	Laki-Laki	Kp. Rancacangkuang RT 03		
			RW 09 Desa Cukanggenteng		
			Kecamatan Pasirjambu		
			Kabupaten Bandung		
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan					
Pasirjambu Kabupaten Bandung.					
2.	Cepi	Laki-Laki	Jl. Anyelir II No. 32 RT 06		
	Sumardi, SE		RW 14 Kelurahan		
			Rancaekek Kencana		

	Kecamatan	Rancaekek	
	Kabupaten Ba	Kabupaten Bandung	

Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

KEDUA

: Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024 di tingkat kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bandung Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 1 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN BANDUNG,

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG Kapala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Panisipasi dan Hubungan Masyarakat